

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diterima (legitimate) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan

wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok **“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi : (1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; (2) Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi pangan, serta distribusi dan harga pangan; (3) Penyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
16. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
20. Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 No 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
26. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 055/Kep.116/Skr/BKP/2013 Tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

1.3. Tupoksi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;


- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

(3) Rincian Tugas Kepala Badan :

- a. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dibidang ketahanan pangan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

GB. 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 22 TAHUN 2008
 (YANG BERLAKU SAAT INI)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, bermutu, bergizi seimbang, aman dan halal baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Konsep Dasar Ketahanan Pangan dan Pentingnya Upaya Penguatan Ketahanan Pangan. Ketika pertama kali dikenalkan dalam konferensi pangan dunia tahun 1974, konsep dasar ketahanan pangan dimaknai sebagai: situasi dimana terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan dengan harga yang stabil sepanjang waktu. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan sebagai situasi dimana jumlah bahan pangan yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk tersedia cukup baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Harga pangan yang stabil diartikan sebagai situasi dimana harga pangan tidak mengalami kenaikan yang berarti sepanjang waktu. Pengertian ini menempatkan penyediaan pangan dan stabilisasi harga sebagai dua pilar utama strategi penguatan ketahanan pangan di banyak negara, termasuk di Indonesia, dalam periode 1970-an.

Dalam perkembangannya, konsep ketahanan pangan mengalami perluasan makna, yakni: dari berpenekanan pada aspek ketersediaan pangan yang cukup bagi

seluruh penduduk menjadi berpenekanan pada hak setiap orang memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu. Makna yang terakhir ini secara eksplisit dinyatakan definisi ketahanan pangan yang kemukakan oleh FAO dalam konferensi pangan dunia tahun 1996, berikut: "ketahanan pangan [baru] terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomis pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan seleranya dalam rangka kehidupan yang sehat dan aktif." Definisi ketahanan pangan versi FAO ini merupakan definisi yang paling luas digunakan dewasa ini. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa sebuah negara tidak dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang mantap apabila masih ada penduduknya yang kelaparan atau kurang gizi.

Ketahanan pangan adalah misi setiap negara. Ini karena akses terhadap pangan merupakan hak azasi manusia yang harus dijamin negara. Di samping itu, terdapat sedikitnya tiga alasan lain dari pentingnya upaya penguatan ketahanan pangan. Pertama, penguatan ketahanan pangan berarti meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan sehingga mereka dapat hidup produktif untuk dapat meningkatkan status kehidupan ekonominya. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan Abad 21: pengurangan jumlah orang miskin dan kelaparan. Kedua, penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia sehat dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Ketiga, penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kerawanan sosial di masyarakat yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan.

Berdasarkan kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan/bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada masa mendatang. Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018

a) Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan

Dalam mewujudkan Visi Jawa Barat yaitu " **Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**" makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat. Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke dua yaitu *Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan*. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi kedua tersebut memiliki tujuan *mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah* dengan salah satu sasarnya adalah *meningkatkan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional*. Pembangunan ekonomi perdesaan mensyaratkan kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan

penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan diyakini merupakan salah satu jalan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya yang sebagian besar berada di perdesaan, serta menjadi bagian indikator kinerja dari misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat yaitu pencapaian *Skor Pola Pangan Harapan* sebesar 76 point pada tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang bidang Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yang hendak dicapai adalah,

“Menjadi Institusi Handal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan”

Arti dari visi tersebut adalah bahwa Badan Ketahanan Pangan berkeinginan menjadi institusi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas secara terus menerus setiap waktu diseluruh pelosok wilayah Jawa Barat.

Visi tersebut hanya dapat dicapai, apabila :

1. Pemerintah sebagai regulator mampu menyediakan pangan yang cukup setiap waktu, serta mampu mendistribusikannya secara merata ke seluruh Wilayah,
2. Semua lapisan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses pangan, sehingga pangan tersedia di setiap rumah tangga.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor
- 2) Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, Berbasis Potensi Lokal
- 3) Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

b) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan

Pada sub bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Tujuan : Meningkatkan kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan

Sasaran :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Indikator Sasaran :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan sebesar 90 %
- b. Penguatan cadangan pangan pokok sebesar 400 ton setiap tahun

2. Stabilitas pasokan dan harga pangan

Indikator Sasaran :

Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis sebesar ≥ 100

2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal

Tujuan : Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal

Sasaran :

1. Peningkatan kualitas pangan dan gizi

Indikator Sasaran :

- a. Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Konsumsi energy sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gr/kapita/hari

b. Peningkatan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi sebesar 76 point

2. Peningkatan keamanan pangan

Indikator Sasaran :

Peningkatan keamanan dan mutu pangan segar sebesar 90 %

3. *Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*

Tujuan : Menurunkan desa rawan pangan

Sasaran :

Penurunan desa rawan pangan.

Indikator Sasaran :

Meningkatnya penanganan daerah potensi rawan pangan sebesar 60 %

4. *Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan*

Tujuan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan

Sasaran :

Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan

Indikator Sasaran :

Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota sebesar 70%

i. Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi dan Kebijakan

1. Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Strategi :

Akses pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu Koordinasi lintas sektor melalui peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk :

- Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,
- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.

Kebijakan :

- a. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis.
- c. Pengembangan Buffer Stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis.

2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal

Strategi :

- Peningkatan Skor PPH melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.
- Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
- Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya;
- Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Kebijakan :

- a. Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018.
- b. Implementasi Peraturan Gubernur No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal
- c. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;
- d. Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gub.. Nor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat.

3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pemberdayaan

Masyarakat

Strategi :

- Meningkatkan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai.
- Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan.

Kebijakan :

- a. Implementasi Keputusan Gubernur No. 465.05/Kep 367-BPMPD/2010 tanggal 5 Feb 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture.

4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Strategi :

1. Mensinergikan program dan kegiatan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan

Kebijakan :

- a. Peningkatan Dewan Ketahanan Pangan
- b. Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan"			
MISI I Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mengakses Pangan	Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup Stabilitas pasokan dan harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air. - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah, - Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. - Penguatan lembaga distribusi pangan dan lembaga akses pangan masyarakat - Pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis. - Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

MISI II Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. - Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya - Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018. - Implementasi Pergub No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal - Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;
	Peningkatan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gub. Nor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat

MISI III Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan, melalui Pemberdayaan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan desa rawan pangan	Penurunan desa rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai. - Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Keputusan Gubernur No. 465.05/Kep 367-BMPD/2010 tanggal 5 Feb 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mensinergikan program dan kegiatan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan. - Meningkatkan kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Dewan Ketahanan Pangan - Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan

Program

Sedangkan kebijakan-kebijakan tersebut, dituangkan dalam program baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN Tahun Anggaran 2015, yaitu :

Sumber Dana APBD :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Sumber Dana APBN :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam lampiran Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

a) Sasaran Strategik dan Target Indikatornya

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategik dan indikatornya, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menetapkan sasaran indikator dan target kerjanya sesuai dokumen perencanaan adalah :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, dengan indikatornya adalah :
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan sebesar 90 %
 - b. Penguatan cadangan pangan pokok sebesar 400 ton setiap tahun
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan, dengan indikatornya adalah :

Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis sebesar ≥ 100

3. Peningkatan kualitas pangan dan gizi, dengan indikatornya adalah :
 - a. Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Konsumsi energy sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gr/kapita/hari
 - b. Peningkatan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi sebesar 76 point
4. Peningkatan keamanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Peningkatan keamanan dan mutu pangan segar sebesar 90 %
5. Penurunan desa rawan pangan, dengan indikatornya adalah :
Meningkatnya penanganan daerah potensi rawan pangan sebesar 60 %
6. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota sebesar 70%

b) Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran stratejik dengan rencana tingkat pencapaian indikator yang telah ditentukan, pada tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN, yaitu sebagai berikut :

Program dan Kegiatan APBD.

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :

2. Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
3. Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat
4. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

5. Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan
6. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
7. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)
9. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
10. Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Harga Pangan
11. Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan
12. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal di DAS Citarum
13. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Jawa Barat
14. Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
15. Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat
16. Kegiatan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat
17. Kegiatan GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
18. Kegiatan Lomba Cipta Menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19. Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD

D. Program Pelayanan Administrasi

20. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

21. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :

22. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

23. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan.

H. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah :

24. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan.

Program dan Kegiatan APBN.

Dana Dekonsentrasi :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Distribusi dan Harga Pangan).
2. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).
3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

c) Anggaran

Sumber Dana APBD :

Anggaran OPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 32.659.490.101,-, yang terbagi menjadi Jenis Belanja Langsung Rp 24.325.320.601,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 8.334.169.500,-. Belanja Langsung terbagi menjadi:

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 436.705.000,-

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :

2. Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 513.352.000,-
3. Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.580.000,-
4. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 707.485.376,-
5. Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.357.484.331,-
6. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.215.150.000,-
7. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.254.281.694,-
8. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.810.000,-
9. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.046.209.000,-
10. Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Harga Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.610.700,-
11. Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.111.704.800,-
12. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal di DAS Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 283.090.000,-
13. Kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.365.000,-
14. Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.756.536.500,-
15. Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.252.295.000,-
16. Kegiatan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.260.000,-

17. Kegiatan GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.676.869.000,-
18. Kegiatan Lomba Cipta Menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.300.000,-

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 419.658.000,-

D. Program Pelayanan Administrasi

20. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.566.814.200,-

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

21. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.918.655.000,-

F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :

22. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.166.860.000,-

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

23. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.550.000,-

H. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah :

24. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.695.000,-

Sumber Dana APBN :

Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2015 berjumlah Rp 16.437.009.000,- terdiri dari :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.598.683.000,-
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.389.165.000,-
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.770.148.000,-
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.679.013.000,-

2.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2016.

Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 5 (lima) rencana sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Uraian sasaran yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, dengan indikatornya adalah :
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan sebesar 91 %
 - b. Penguatan cadangan pangan pokok sebesar 400 ton setiap tahun
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan, dengan indikatornya adalah :
Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis sebesar ≥ 100
3. Peningkatan kualitas pangan dan gizi, dengan indikatornya adalah :
 - a. Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Konsumsi energy sebesar 2050 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 56 gr/kapita/hari

- b. Peningkatan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi sebesar 78 point

- 4. Peningkatan keamanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Peningkatan keamanan dan mutu pangan segar sebesar 90 %

- 5. Penurunan desa rawan pangan, dengan indikatornya adalah :
Meningkatnya penanganan daerah potensi rawan pangan sebesar 70 %

- 6. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota sebesar 75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam formulir Rencana Strategi (RS) Tahun 2013 s/d 2018, formulir Rencana Kinerja Tahunan, formulir Penetapan Kinerja, dan formulir Pengukuran Kinerja.

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan dengan skala sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % : Sangat Baik
- 100% > nilai > 80 % : Baik
- 80 % > nilai > 50 % : Cukup
- 50% > Nilai : Kurang

1.2. Kinerja Sasaran Strategik

Sasaran Strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat capaian kerjanya pada tabel 2, berikut :

Tabel 2. Prosentase Tingkat Capaian Sasaran

1	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
1.	Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup	- Peningkatan Ketersediaan Pangan - Penguatan Cadangan Pangan a. Cadangan Pangan Pemerintah (ton) b. Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	90 100 400 400	90.24 60.58 484 (121%) 70 (0.17%)	79.38
	Stabilitas pasokan dan harga pangan	- Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis	≥ 100	≥ 125	≥ 125
2.	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	- Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal a. Konsumsi Energi (k.kal/kap/hr) b. Konsumsi Protein (gram/kap/hr) - Peningkatan pola pangan harapan tingkat konsumsi	100 2.000 55 76	100.58 2.010,9 (100.54) 58,5 (100.63) 78,3	101.63
	Peningkatan keamanan pangan	- Peningkatan keamanan dan mutu pangan	90	86	95.55
3.	Penurunan desa rawan pangan	- Meningkatnya penanganan daerah potensi rawan pangan	60	50	83.33
4.	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	- Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota	70	70	100
	Rata-rata capaian				97.48

Dari tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2015 adalah **97.48** %. Dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar itu, maka Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori dengan kinerja **"Baik"**.

1.3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran strategik yang telah dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dapat disampaikan point-point sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan mengenai ketersediaan energi dan ketersediaan protein dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Analisis Ketersediaan Energi dan Protein atau Neraca Bahan Makanan (NBM), yang sekaligus menjadi salah satu Indikator Tersedianya Pangan dalam jumlah yang cukup.

Pada Tahun 2015 telah disusun Analisis Ketersediaan Energi dan Protein berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 526.51/Kep.593/KRP/2014 Tanggal : 30 Maret 2014 tentang pembentukan Tim Analisis Ketersediaan di Jawa Barat yang anggotanya melibatkan OPD yang terkait dengan ketahanan pangan. Penyusunan NBM tersebut didukung oleh kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yang dananya bersumber dari APBN.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian sasaran Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup tahun 2015 ini sebesar **83.59%**, yaitu untuk indikator Peningkatan ketersediaan Pangan berupa energi dan protein dengan target sebesar 90 % untuk tahun 2015, realisasinya adalah sebesar 90.24%. Posisi capaian tersebut sedikit meningkat sebesar 0.24% jika **dibandingkan** dengan tahun 2014.

Selain Peningkatan ketersediaan pangan berupa energi dan protein yang menjadi bagian indikator Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang

cukup, juga indikator lainnya adalah Penguatan cadangan pangan yang terdiri dari cadangan beras pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten bahwa target capaian penguatan cadangan Pemerintah di tingkat Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras, sementara untuk cadangan pangan masyarakat yaitu adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan, sementara target tahun 2015 dalam Rencana Startegi BKPD Jawa Barat adalah penambahan 400 ton beras untuk cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan pembangunan 400 lumbung pangan masyarakat.

Pada Tahun 2015, capaian kinerja indikator Penguatan cadangan pangan target sebesar 100 %, realisasinya sebesar **60.58 %**, yang terdiri dari cadangan beras pemerintah sebanyak 400 ton, realisasinya 484 ton (121%) dan cadangan pangan masyarakat sebanyak 400 kelompok realisasinya sebanyak 70 (0.17%).

Dan **dibandingkan** dengan capaian sasaran pada Tahun 2014 prestasi capaian sasaran Penguatan Cadangan Pangan sebesar 107.89 %, tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 24.3% yaitu terlihat dari capaian indikator cadangan pangan Pemerintah pada tahun 2014 realisasinya sebanyak 499 atau 124.98%, sedangkan pada tahun 2015 realisasinya sebanyak 484 atau 121%. hal ini tidak sesuai dengan rencana strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 (Capaian Cadangan Pangan Masyarakat yang seluruhnya tercapai)

2. Stabilitas Pasokan dan harga Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat

memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dijabarkan dalam sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan yang dioperasionalkan melalui indikator Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) distribusi pangan dan akses pangan, dijabarkan dalam sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Pangan terdistribusikan secara merata ke setiap daerah yang dioperasionalkan melalui indikator Pemantauan Stabilitas Harga Pangan Pokok, Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan, serta Ketersediaan Informasi Harga di tingkat petani penggilingan padi.

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk digunakan sebagai bahan menyusun analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Informasi harga dan pasokan pangan yang dapat dihimpun dari 26 Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) komoditas pangan yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah, dan bawang merah. Data tersebut berasal dari petugas pemantau harga yang secara rutin menyampaikannya setiap minggu.

Stabilitas pasokan dan harga pangan, berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat target capaian pada tahun 2015 adalah ≥ 100 , dengan realisasinya adalah ≥ 125 . Jika **dibandingkan** dengan capaian pada Tahun 2014 adalah masih tetap stabil, hal tersebut perlu secara kontinue dan konsisten dilaksanakan oleh Aparatur Kab./Kota di Jawa Barat yang menangani ketahanan pangan agar informasi harga, pasokan, dan akses pangan di Jawa Barat dapat terpantau.

2. Peningkatan kualitas pangan dan gizi

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 80 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2018.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota disuatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani dan menunjang pelestarian

sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah :

1. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH baru mencapai 85,26 pada tahun 2010) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif;
2. Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota;
3. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
4. Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima;
5. Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
6. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diadakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), yang diharapkan dapat memberikan daya dorong yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai Peningkatan kualitas pangan dan gizi diantaranya, adalah Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam seimbang, aman dan halal yaitu konsumsi energi, Konsumsi Protein dan Peningkatan Pola Pangan Harapan.

a. Konsumsi Energi

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktifitas manusia. Manusia yang kurang makanan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat, yaitu kekurangan gizi khususnya energy.

Tingkat konsumsi pangan tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu, penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.

Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan pangan sesuai kemampuannya dengan tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, keragaman dan keseimbangan gizi, serta dapat meninggalkan kebiasaan serta budaya konsumsi yang kurang sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Kesadaran yang baik ini lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkatan usia dan aktivitasnya.

Tingkat konsumsi energy untuk masyarakat di Jawa Barat, berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, sasaran ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan indikatornya konsumsi energy target sebesar 2000 kkal/kapita/hari pada tahun 2015, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 2010.9 kkal/kapita/hari,

artinya realisasi pencapaian sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jika **dibandingkan** dengan tahun 2014 pencapaian konsumsi energy sebesar 1.996 kkal/kapita/hari mengalami peningkatan sebesar 14.9 kkal/kapita/hari atau 9,9%.

b. Konsumsi Protein

Tubuh manusia tidak sanggup memenuhi protein untuk membentuk jaringan tubuhnya sendiri sehingga diperlukan protein yang berasal dari makanan sehari-hari. Untuk membentuk protein jaringan diperlukan asam-asam amino yang cukup jumlah dan macamnya dalam darah sesuai dengan jaringan yang dibentuk. Asam-asam amino yang akan membentuk protein jaringan didapatkan dari bahan hasil metabolisme makanan yang diserap oleh tubuh. Tersedianya protein dalam tubuh, mencukupi atau tidaknya bagi keperluan-keperluan yang harus dipenuhinya, sangat tergantung pada susunan (komposisi) bahan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang setiap harinya.

Selain itu, protein termasuk pula kedalam golongan zat pengatur, karena protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pembentuk zat-zat yang mengatur berbagai proses tubuh.

Tingkat konsumsi protein untuk masyarakat di Jawa Barat, berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, sasaran ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan indikatornya konsumsi protein target sebesar 55 gr/kapita/hari pada tahun 2015, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 58.5 gr/kapita/hari, artinya realisasi pencapaian lebih dari target sebesar 3,8 gr/kapita/hari.

Namun jika **dibandingkan** dengan tahun 2014 pencapaian konsumsi protein sebesar 56.9 gr/kapita/hari mengalami peningkatan sebesar 1.6 kkal/kapita/hari atau 9.7 %.

c. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan merupakan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Sementara PPH Jawa Barat baru mencapai 74.9 point, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3
Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat Tahun 2014

No.	Kelompok Pangan	Energi	% AKE	Skor PPH
1,	Padi-padian	1.301,1	32.5	25.0
2,	Umbi-umbian	25.5	0.6	0.6
3,	Pangan Hewani	187.7	19.0	19.0
4,	Minyak dan Lemak	257.4	6.4	5.0
5,	Buah/Biji Berminyak	13.3	0.3	0.3
6,	Kacang-kacangan	54.3	5.4	5.4
7,	Gula	50.7	1.3	1.3
8,	Sayuran dan Buah	86.6	21.7	21.7
9,	Lain-lain	32.2	0.0	0.0
	Total	2.010,9	87.3	78.3

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2013

Berdasarkan skor PPH tersebut di atas, maka realisasi sasaran meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan dengan indikator Skor PPH pada tahun 2014 dari target 76 poin sudah dapat dicapai sebesar 78.3 point atau 103.02 %.

Peningkatan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Pada Tahun 2015, Sasaran selanjutnya adalah Peningkatan Keamanan Pangan dengan Indikatornya adalah Peningkatan keamanan dan mutu pangan, target capaian sebesar 90% (sebanyak 200 komoditi yang diuji), realisasi capaiannya adalah sebesar 85% (hasil uji laboratorium terhadap 171 komoditi) artinya hanya 171 komoditi yang dikategorikan bebas residu dan bahan kimia, sehingga layak untuk diberikan sertifikat prima 2 dan 3.

3. Penurunan desa rawan pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan pangan terdiri dari Rawan pangan kronis yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien yaitu suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian sasaran tertanganinya daerah rawan pangan yaitu penanganan daerah rawan pangan (desa)

Target dari meningkatnya penanganan desa potensi rawan pangan di Jawa Barat sebesar 60% tahun 2015 melalui Intervensi Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebanyak 10 Desa, Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan sebanyak 12 Desa, Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan sebanyak 69, dan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan sebanyak 60 desa. Sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **50%** adalah terdiri dari Kegiatan Intervensi Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebanyak 10 Desa realisasi sebanyak 10 Desa, Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan sebanyak 12 Desa realisasi sebanyak 12 Desa, Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan sebanyak 160 Kelompok realisasi sebanyak 69 Kelompok, dan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan sebanyak 60 desa yang direncanakan realisasinya 0 (tidak dapat direalisasikan penyerapan anggarannya). Jika **dibandingkan** dengan perolehan pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 36.67%. Dengan capaian tersebut, maka berdampak terhadap total capaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

4. Peningkatan Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan

Pencapaian Misi Badan Ketahanan tentunya tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan manajemen baik itu aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan financial.

Hasil perhitungan terhadap indikator-indikator Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota, adalah dari target sebesar 70% realisasi sebesar 70% (artinya seluruhnya dapat direalisasikan). Jika **dibandingkan** dengan Tahun 2014 adalah sebesar 100 % pencapaiannya masih sama.

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan Negara adalah asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Akuntabilitas berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

No. 239/IX/6/8/2003 adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat untuk tahun 2015 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

a) Anggaran Bersumber dari APBD

Berdasarkan dokumen lembar penetapan kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 besaran anggaran sebelum mengalami perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah seperti pada tabel 3 berikut :

Tabel. 4.

Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	6	7
1.	Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup	- Peningkatan Ketersediaan Pangan	90	- Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat	133.580.000,-
		- Penguatan cadangan pangan pokok	100	- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	2.254.281.694,-
		<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan beras pemerintah • Cadangan pangan masyarakat 	400	- Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	1.215.150.000,-
			400	- Lumbung Pangan Masyarakat (BTL)	20.000.000.000,-
2.	Stabilitas pasokan dan harga pangan	- Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis	≥ 100	- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat	477.810.000,-
				- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (BTL)	1.000.000.000,-
				- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1.046.209.00,-
				- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (BTL)	4.000.000.000,-
				- Pemantauan harga dan pasokan harga pangan	499.610.700,-
				- Pengembangan pangan local di DAS Citarum	283.090.000,-
3.	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. - Peningkatan pola pangan harapan tingkat konsumsi 	100	- Percepatan Penganeekaragaman Pangan (P2KP)	901.365.000,-
				- GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.	1.676.869.000,-
				- GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.(BTL)	3.975.000.000,-
				- Lomba Cipta Menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia	343.300.000,-
				- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	1.756.536.500,-
4.	Peningkatan Keamanan Pangan	- Peningkatan keamanan dan mutu pangan	90		
5.	Penurunan desa rawan pangan	- Meningkatnya penanganan daerah potensi rawan pangan	75	- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	513.352.000,-
				- Pengembangan Desa Mandiri Pangan	707.485.376,-
				- Pengembangan Desa Mandiri Pangan (BTL)	6.000.000.000,-
				- Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi lahan Pekarangan.	1.357.484.331,-
				- Lingkungan bebas rawan pangan	2.111.704.800,-
				- Lingkungan bebas rawan pangan (BTL)	4.000.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
6.	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	- Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota	70	- Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat - Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat	1.252.295.000,- 1.004.260.000,-

Dari tabel diatas, dapat disampaikan jumlah anggaran yang mendukung terhadap sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Belanja Langsung sebesar Rp.17.534.383.401,- dan Belanja Bantuan Hibah (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 38.975.000.000,- sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 56.509.383.401,-

b) Anggaran Bersumber dari APBN

Dana Dekonsentrasi :

Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2015 berjumlah Rp 16.437.009.000,- terdiri dari :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.598.683.000,-
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.389.165.000,-
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.770.148.000,-
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.679.013.000,-

c) Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran Tahun 2015

Realisasi Anggaran APBD

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 6 (enam) sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2015 berikut dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD. Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 17.534.383.401,- dan Belanja Bantuan Hibah (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 38.975.000.000,-, sehingga total anggaran sebesar Rp. 56.509.383.401,-. Berikut ini adalah rincian sasaran, kegiatan, anggaran, dan realisasi anggaran, seperti pada tabel 4 berikut :

Tabel.5
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran			
				(Rp.)	(%)		
1.	Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup.	- Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat	133.580.000,-	122.567.622,-	91.76		
		- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	2.254.281.694,-	2.226.001.146,-	98.75		
		- Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	1.215.150.000,-	1.160.705.789,-	95.52		
		- Lumbung Pangan Masyarakat (BTL)	20.000.000.000,-	3.000.000.000,-	15		
2.	Stabilitas pasokan dan harga pangan	- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat	477.810.000,-	255.961.364,-	53.57		
		- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (BTL)	1.000.000.000,-	0,-	0		
		- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1.046.209.00,-	748.981.300,-	71.59		
		- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (BTL)	4.000.000.000,-	100.000.000,-	2.5		
		- Pemantauan harga dan pasokan harga pangan	499.610.700,-	468.495.700,-	97.77		
		- Lingkungan bebas rawan pangan	2.111.704.800,-	1.406.066.973,-	66.58		
3.	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	- Lingkungan bebas rawan pangan (BTL)	4.000.000.000,-	1.725.000.000,-	43.12		
		- Pengembangan pangan local di DAS Citarum	283.090.000,-	223.600.000,-	78.99		
		- Percepatan Pengenekaragaman Pangan (P2KP)	901.365.000,-	849.591.802,-	94.26		
		- GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.	1.676.869.000,-	790.050.519,-	47.11		
		- GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.(BTL)	3.975.000.000,-	0,-	0		
		- Lomba Cipta Menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia	343.300.000,-	291.935.883,-	85.04		
		4.	Peningkatan Keamanan Pangan	- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	1.756.536.500,-	1.416.317.867,-	80.63
				5.	Penurunan desa rawan pangan	- Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	513.352.000,-
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan	707.485.376,-	662.212.156,-	93.60				
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan (BTL)	6.000.000.000,-	0,	0				
- Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi lahan Pekarangan	1.357.484.331,-	1.341.964.985,-	98.86				

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	(%)
6.	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	- Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat	1.252.295.000,-	931.695.250,-	74.40
		- Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat	1.004.260.000,-	861.141.250,-	85.75
	Jumlah Belanja Langsung		17.534.383.401	14.245.465.832	81.24
	Jumlah Belanja Tdk Langsung		38.975.000.000	4.825.000.000	12.38
	Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tdk Langsung		56.509.385.401	19.070.465.832	33.75

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kepada Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 56.509.385.401,- terealisasi sebesar Rp. 19.070.465.832,- atau 33,75 %. Dibawah disampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Indikator sasaran ini adalah Peningkatan Ketersediaan pangan dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 90,24% yaitu ketersediaan energy dengan target sebesar 2.400 kkal/kapita/hari capaian realisasi sebesar 2.515 kkal/kapita/hari, Ketersediaan protein dengan target sebesar 63 gr/kapita/hari capaian realisasi sebesar 79.08 kkal/kapita/hari. Indikator lainnya adalah Penguatan Cadangan Pangan dengan target sebesar 100% realisasi sebesar 60.58%

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat, Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat dan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.

2. Stabilitas pasokan dan harga pangan

Indikator sasaran ini adalah Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dengan target sebesar ≥ 100 komoditi capaian realisasi sebanyak 10 komoditi, Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan dengan target sebesar 100 % capaian realisasi sebesar 100 %, dan Ketersediaan informasi harga di tingkat petani penggilingan padi dengan target sebesar 100 % realisasi capaian sebesar 100 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pemantuan distribusi, harga dan akses pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan dengan Belanja Tidak Langsung.

3. Peningkatan Kualitas pangan dan gizi

Indikator sasaran ini adalah Pemenuhan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal dengan target sebesar 100%, yaitu konsumsi energy dengan target sebesar 2.000 kkal/kapita/hari realisasi capaian sebesar 2.010,9 kkal/kapita/hari, Konsumsi protein dengan target sebesar 55 gr/kapita/hari realisasi capaian sebesar 58.5 gr/kapita/hari.

Indikator lainnya adalah Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi dengan target sebesar 76 point realisasi capaian sebesar 78.3 point.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan pangan lokal di DAS Citarum, GCB Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan Lomba Cipta Menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia.

4. Peningkatan keamanan pangan

Indikator sasaran ini adalah Peningkatan keamanan dan mutu pangan dengan target sebesar 90 % realisasi capaian sebesar 85 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

5. Penurunan desa rawan pangan

Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya penanganan daerah potensi rawan pangan dengan target sebesar 60 % realisasi capaian sebesar **50 %**.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan, dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan.

6. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan
Indikator sasaran ini adalah Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota dengan target sebesar 70 % realisasi capaian sebesar 70 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat, dan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat.

Realisasi Anggaran APBN

Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 memperoleh anggaran dana bersumber dari APBN dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 22.113.450.000,- dengan realisasi Rp. 15.616.647.250,- atau 95.01%.

Adapun rincian kegiatan dan realisasinya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.598.683.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.364.857.200,- atau 96.92%.
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.389.165.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.226.000,- atau 90.31%.
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.770.148.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.542.814.200,- atau 95.23%.
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.679.013.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.540.633.150,- atau 91.76%.

1.5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, dibandingkan dengan Target Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditargetkan dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel. 5
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target s.d 2015 (RPJMD)
				Tahun ini	Tahun lalu	
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pangan (s.d tahun 2018) melalui Peningkatan Kualitas Pangan dan Gizi	82	78,3	103	104	76

Berdasarkan Sasaran Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yaitu Peningkatan Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi dengan target sebesar 80 point realisasi capaian sebesar 78.3 point atau 95.49 % (masih kurang dari target s.d tahun 2018).

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategik

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja sasaran strategik, Nilai capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 adalah sebesar **100.73 %**. Dengan nilai capaian tersebut, maka Kinerja Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat masuk kategori **"Sangat Baik"**.

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 :

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup
 - a. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, bahwa ketersediaan energy dan ketersediaan protein untuk masyarakat Jawa Barat selama Tahun 2015 dalam jumlah yang cukup dan pada umumnya merupakan hasil dari produksi sendiri.
 - b. Untuk mengantisipasi kerawanan pangan, ada penambahan pangan pemerintah sebesar 499.9 ton pada tahun 2015, sehingga memasuki Tahun 2015 total cadangan pangan pemerintah provinsi yang tersedia di Gudang BULOG 493.9 ton, sementara Jumlah cadangan pangan masyarakat terus meningkat dengan tambahan sebanyak 454 lumbung pangan pada tahun 2015.
2. Pangan terdistribusikan secara merata ke setiap daerah
 - a. Pangan dapat didistribusikan secara merata keseluruh Daerah di Jawa Barat, sehingga harga pangan antar daerah relative sama.
 - b. Berdasarkan data harga dan pasokan pangan, secara umum kondisi 10 pangan pokok di 26 Kabupaten Kota dalam kondisi stabil.
 - c. Ketersediaan informasi harga di tingkat petani penggilingan padi, secara umum 100% dapat terinformasikan sesuai target di sentra-sentra produksi padi.

4.2. Kendala dan hambatan dalam Pencapaian Sasaran

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi Jaminan bahwa seluruh penduduk Jawa Barat pada tahun 2013 yang berjumlah 45.403.499 jiwa, dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Hal tersebut bisa terlihat dari :

- a. Hasil pemetaan kerawanan pangan, menunjukkan bahwa sebanyak 23,01% kecamatan di Jawa Barat masuk dalam kategori sangat rawan sampai cukup rawan, baik yang bersifat kronis maupun transien.
- b. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih jauh dari harapan, dimana skor PPH baru mencapai 74.9 point

Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin Jawa Barat tahun 2013 mencapai 9.89 % menurun bila dibandingkan dibandingkan pada Tahun 2012 sebesar 11,93 %, setengah dari kelompok miskin ini adalah petani kecil, dan seperlima dari kaum miskin tersebut adalah para buruh tani yang tidak mampu memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kelompok miskin inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan, sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan.

4.3. Langkah Antisipasi

Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah.

Pengentasan kemiskinan masyarakat kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan dan pemberdayaan masyarakat diyakini merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya untuk sebagian masyarakat yang berada di pedesaan.